



BUPATI KLATEN

PERATURAN BUPATI KLATEN
NOMOR 41 TAHUN 2010

TENTANG

PERUBAHAN PERATURAN BUPATI KLATEN NOMOR 62 TAHUN 2008 TENTANG
RINCIAN TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA KECAMATAN
DI KABUPATEN KLATEN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KLATEN,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi kelembagaan Perangkat Daerah terdapat ketidaksesuaian dan duplikasi dalam pelaksanaan tugas dan fungsi antar unit kerja, maka perlu diadakan perubahan rincian tugas dan fungsi Kecamatan di Kabupaten Klaten;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dipandang perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Peraturan Bupati Klaten Nomor 62 Tahun 2008 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Kecamatan di Kabupaten Klaten;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
 2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 12,13,14

dan 15 Tahun 1950;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4826);
10. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2008 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 2 Tahun 2008 tentang Penetapan Kewenangan Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Klaten (Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Nomor 11);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Kabupaten Klaten (Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2008 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Nomor 17);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 31 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan di Kabupaten Klaten (Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2008 Nomor 31, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Nomor 40);
15. Peraturan Bupati Klaten Nomor 62 Tahun 2008 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Kecamatan di Kabupaten Klaten;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN PERATURAN BUPATI KLATEN NOMOR 62 TAHUN 2008 TENTANG RINCIAN TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA KECAMATAN DI KABUPATEN KLATEN.**

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Klaten Nomor 62 Tahun 2008 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Kecamatan di Kabupaten Klaten diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 7 ayat (2) diubah, sehingga keseluruhan Pasal 7 berbunyi sebagai berikut:

"Pasal 7

- (1) Seksi Tata Pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf c dipimpin oleh Kepala Seksi, mempunyai tugas melaksanakan koordinasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di kecamatan, membina penyelenggaraan pemerintahan desa dan/atau kelurahan dan melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan/atau yang belum dapat dilaksanakan pemerintahan desa atau kelurahan.
- (2) Rincian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :
 - a. melaksanakan koordinasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan, yang meliputi:
 - 1) melakukan koordinasi dengan satuan kerja perangkat daerah dan instansi vertikal di bidang penyelenggaraan kegiatan pemerintahan;
 - 2) melakukan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan dengan satuan kerja perangkat daerah dan instansi vertikal di bidang penyelenggaraan kegiatan pemerintahan;
 - 3) melakukan evaluasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan;
 - 4) melaporkan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan.
 - b. membina penyelenggaraan pemerintahan desa dan/atau kelurahan, yang meliputi:
 - 1) melakukan pembinaan dan pengawasan tertib administrasi pemerintahan desa dan/atau kelurahan;
 - 2) memberikan bimbingan supervisi, fasilitasi dan konsultasi pelaksanaan administrasi desa dan/atau kelurahan;
 - 3) melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap kepala desa dan/atau lurah;
 - 4) melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap perangkat desa dan/atau kelurahan;
 - 5) melakukan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan desa dan/atau kelurahan di tingkat kecamatan;
 - 6) melaporkan pelaksanaan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan desa dan/atau kelurahan di tingkat kecamatan.
 - c. melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan/atau yang belum dapat dilaksanakan pemerintahan desa atau kelurahan, yang meliputi:
 - 1) melakukan perencanaan kegiatan pelayanan kepada masyarakat di kecamatan;
 - 2) melakukan percepatan pencapaian standar pelayanan minimal di wilayahnya;
 - 3) melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di kecamatan;
 - 4) melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di wilayah kecamatan;

- 5) melaporkan pelaksanaan kegiatan pelayanan kepada masyarakat di wilayah kecamatan.
- d. membina, mengendalikan dan mengevaluasi penyelenggaraan pemerintahan, pembinaan kewarganegaraan;
 - e. mengendalikan dan mengawasi perubahan pola tata ruang di wilayah Kecamatan;
 - f. mengendalikan pengalihan fungsi tanah sawah pertanian di wilayah Kecamatan;
 - g. memberikan penilaian/saran rekomendasi terhadap produk-produk Peraturan Desa, Keputusan Kepala Desa dan/atau Kelurahan serta Anggaran Pendapatan dan Belanja (APB) Desa;
 - h. melakukan pengawasan dan koordinasi terhadap pengelolaan sumber pendapatan Desa/Kelurahan;
 - i. memberikan bimbingan dan petunjuk kerjasama dan penyelesaian sengketa antar Desa dan Kelurahan;
 - j. memfasilitasi pelaksanaan administrasi kependudukan, permohonan Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk, Mutasi Kartu Keluarga dan Mutasi Kartu Tanda Penduduk;
 - k. mempersiapkan bahan-bahan kegiatan dalam rangka pelaksanaan Pemilihan Umum;
 - l. mengadakan koordinasi dan fasilitasi penyelenggaraan Pemilihan Umum di tingkat kecamatan;
 - m. melaksanakan dan mengkoordinasikan pemungutan pajak daerah retribusi daerah, Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) serta pendapatan daerah lainnya;
 - n. melaksanakan koordinasi dan kerjasama sesuai bidang tugasnya dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas;
 - o. mengevaluasi pelaksanaan tugas dan menginventarisasi permasalahan-permasalahan yang berhubungan dengan pelaksanaan tugas, serta mencari alternatif pemecahan masalah;
 - p. mengkoordinasikan, membagi tugas dan memberi petunjuk kepada bawahan agar terjalin kerjasama yang baik dan saling mendukung dalam pelaksanaan tugas sesuai dengan pedoman dan ketentuan yang berlaku;
 - q. menilai hasil kerja bawahan dengan jalan memonitor dan mengevaluasi hasil kerja;
 - r. melaporkan hasil pelaksanaan tugas/kegiatan kepada atasan;
 - s. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugasnya."

2. Ketentuan Pasal 8 ayat (2) diubah, sehingga keseluruhan Pasal 8 berbunyi sebagai berikut:

"Pasal 8

- (1) Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf d dipimpin oleh Kepala Seksi, mempunyai tugas melaksanakan koordinasi kegiatan pemberdayaan masyarakat dan melaksanakan koordinasi pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum.
- (2) Rincian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :
 - a. melaksanakan koordinasi kegiatan pemberdayaan masyarakat, yang meliputi :
 - 1) mendorong partisipasi masyarakat untuk ikut serta dalam perencanaan pembangunan lingkup kecamatan dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di desa/kelurahan dan kecamatan;

- 2) melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap keseluruhan unit kerja baik pemerintah maupun swasta yang mempunyai program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kerja kecamatan;
 - 3) melakukan evaluasi terhadap berbagai kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan baik yang dilakukan oleh unit kerja pemerintah maupun swasta;
 - 4) melakukan tugas-tugas lain di bidang pemberdayaan masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
 - 5) melaporkan pelaksanaan tugas pemberdayaan masyarakat di wilayah kerja kecamatan dengan tembusan kepada unit kerja yang membidangi urusan pemberdayaan masyarakat.
- b. melaksanakan koordinasi pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum, yang meliputi :
 - 1) melakukan koordinasi dengan satuan kerja perangkat daerah dan/atau instansi vertikal yang tugas dan fungsinya di bidang pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
 - 2) melakukan koordinasi dengan pihak swasta dalam pelaksanaan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
 - 3) melaporkan pelaksanaan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum di wilayah kecamatan.
 - c. melakukan pengawasan dan koordinasi terhadap pengelolaan sumber pendapatan Desa/Kelurahan;
 - d. mempersiapkan bahan-bahan pedoman dan petunjuk tentang usaha peningkatan pendapatan Pemerintahan Desa/Kelurahan;
 - e. mengadakan pemantauan kegiatan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dan Organisasi Kemasyarakatan di wilayah Kecamatan;
 - f. menyiapkan bahan penyusunan program pembinaan pendidikan, kebudayaan dan kesehatan;
 - g. menyiapkan bahan penyusunan program pembinaan pelayanan bantuan sosial, pembinaan kepemudaan, olah raga dan kepramukaan;
 - h. menyiapkan bahan penyusunan program pembinaan teknis tentang pemberdayaan perempuan dan kesejahteraan keluarga;
 - i. mempersiapkan bahan-bahan kegiatan dalam rangka pembinaan keagamaan dan kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa serta kerukunan umat beragama;
 - j. mengkoordinasikan pelaksanaan penyuluhan dalam bidang kesejahteraan sosial;
 - k. melakukan pembinaan dan bimbingan terhadap penyelenggaraan usaha-usaha sosial;
 - l. pembinaan dan pengembangan ketenagakerjaan dan transmigrasi;
 - m. mengumpulkan, mensistematisasikan dan menganalisa data pembangunan pada umumnya;
 - n. menyusun program dalam rangka pembinaan pembangunan sarana dan prasarana fisik perekonomian, produksi dan distribusi;
 - o. melakukan pembinaan terhadap pemberdayaan masyarakat Desa/Kelurahan yang bergerak di bidang Pembangunan;
 - p. mempersiapkan bahan-bahan dalam rangka menyusun laporan keadaan pangan dan upaya mengatasi rawan pangan;
 - q. mengkoordinir pelaksanaan kegiatan di bidang pertanian dan ketahanan pangan;
 - r. melakukan pembinaan terhadap lembaga ekonomi desa;

- s. melakukan pembinaan terhadap perkembangan perekonomian desa/kelurahan tentang dana bantuan ekonomi lemah;
- t. mengikuti perkembangan harga sembilan bahan pokok;
- u. membantu memelihara dan mengamankan hutan-hutan rakyat beserta hasilnya bagi wilayah kecamatan yang memilikinya;
- v. memberikan petunjuk-petunjuk untuk meningkatkan usaha gotong royong;
- w. mempersiapkan bahan-bahan dalam rangka pelaksanaan pemugaran lingkungan dan pemugaran perumahan Desa;
- x. melaksanakan koordinasi dan kerjasama sesuai bidang tugasnya dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas;
- y. mengevaluasi pelaksanaan tugas dan menginventarisasi permasalahan-permasalahan yang berhubungan dengan pelaksanaan tugas, serta mencari alternatif pemecahan masalah;
- z. mengkoordinasikan, membagi tugas dan memberi petunjuk kepada bawahan agar terjalin kerjasama yang baik dan saling mendukung dalam pelaksanaan tugas sesuai dengan pedoman dan ketentuan yang berlaku;
- aa. menilai hasil kerja bawahan dengan jalan memonitor dan mengevaluasi hasil kerja;
- bb. melaporkan hasil pelaksanaan tugas/kegiatan kepada atasan;
- cc. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugasnya."

3. Ketentuan Pasal 9 diubah, sehingga keseluruhan Pasal 9 berbunyi sebagai berikut:

"Pasal 9

- (1) Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf e dipimpin oleh Kepala Seksi, mempunyai tugas melaksanakan koordinasi upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum dan melaksanakan koordinasi penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan.
- (2) Rincian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :
 - a. melaksanakan koordinasi upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum, yang meliputi :
 - 1) melakukan koordinasi dengan Aparat Kepolisian dan/atau Tentara Nasional Indonesia mengenai program dan kegiatan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum di wilayah Kecamatan;
 - 2) melakukan koordinasi dengan Tokoh Agama (TOGA) dan Tokoh Masyarakat (TOMAS) yang berada di wilayah kerja kecamatan untuk mewujudkan ketentraman dan ketertiban umum masyarakat di wilayah Kecamatan;
 - 3) melaporkan pelaksanaan pembinaan ketentraman dan ketertiban umum;
 - b. melaksanakan koordinasi penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan, yang meliputi :
 - 1) melakukan koordinasi dengan satuan kerja perangkat daerah yang tugas dan fungsinya di bidang penerapan peraturan perundang-undangan;
 - 2) melakukan koordinasi dengan satuan kerja perangkat daerah yang tugas dan fungsinya di bidang penegakan peraturan perundang-undangan;
 - 3) melaporkan pelaksanaan penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan di wilayah kecamatan.
 - c. membina, mengendalikan dan mengevaluasi penyelenggaraan ketentraman, dan ketertiban umum;
 - d. melaksanakan pencegahan dan penanggulangan bencana alam dan pengungsi serta rehabilitasi akibat bencana alam;

- e. mempersiapkan bahan-bahan pemikiran dalam membina Ibukota Kecamatan dan pusat-pusat pengembangan lainnya yang ada di wilayah Kecamatan untuk mewujudkan kota yang tertib, aman dan teratur;
- f. menyiapkan bahan pertimbangan dan memberikan rekomendasi ijin;
- g. menyiapkan bahan pembinaan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan lainnya;
- h. menyiapkan bahan fasilitasi penyelesaian perselisihan antar Desa/Kelurahan;
- i. melakukan pembinaan semangat bela Negara, perlindungan masyarakat dan siskamling di wilayah kecamatan secara optimal;
- j. melaksanakan koordinasi dan kerjasama sesuai bidang tugasnya dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas;
- k. mengevaluasi pelaksanaan tugas dan menginventarisasi permasalahan-permasalahan yang berhubungan dengan pelaksanaan tugas, serta mencari alternatif pemecahan masalah;
- l. mengkoordinasikan, membagi tugas dan memberi petunjuk kepada bawahan agar terjalin kerjasama yang baik dan saling mendukung dalam pelaksanaan tugas sesuai dengan pedoman dan ketentuan yang berlaku;
- m. menilai hasil kerja bawahan dengan jalan memonitor dan mengevaluasi hasil kerja;
- n. melaporkan hasil pelaksanaan tugas/kegiatan kepada atasan;
- o. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugasnya."


Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Klaten.

Ditetapkan di Klaten
pada tanggal 14 Oktober 2010

BUPATI KLATEN,



SUNARNA

Diundangkan di Klaten
pada tanggal 14 Oktober 2010

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KLATEN,



INDARWANTO

BERITA DAERAH KABUPATEN KLATEN TAHUN 2010 NOMOR 36.

TELAF DIKOREKSI- OLEH	TGL	PARAF
PLH SEKDA		
ASISTEN ADMINISTRASI	20/10/10	
KABAG HUKUM	14/10	
KABAG ORGANISASI	13/10	
KSB KELEMBAGAAN	13/10	